



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mat Sait Alias Sait Bin Barmin
Tempat lahir : Tanjung Sari Kabupaten OKI
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Nopember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing
Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/16/III/2018/Reskrim tanggal 7 Maret 2018;

Terdakwa Mat Sait Alias Sait Bin Barmin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal itu telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Kag tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Kag tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAT SAIT ALIAS SAIT BIN BARMIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Angkong Berwama Merah;
 - 1 (satu) buah seater kepala dengan wama kuning kombinasi hitam bertali kain karet bertuliskan SUNPRO LED HEADLIGHT;
 - 1 (satu) buah tojok bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah tojok bergagang besi. (Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 537 (Hrna Ratus tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit. (Dikembalikan kepada PT. Mutiara Bunda Sampoema Argo Tbk)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAT SAIT ALIAS SAIT BIN BARMIN pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 23.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 di dalam areal kebun inti IV Blok 45 DPT. Mutiara Bunda Sampoerna Argo Tbk di desa Tanjung Sari Kec. Lempuing Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, "*mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu".Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu itu Saksi SUMARNO BIN GUNARSI (alm) sedang melakukan persiapan untuk patroli rutin di lokasi perkebunan dan Saksi SUMARNO mendapatkan informasi bahwa di areal kebun Divisi IV Blok 45 D PT Mutiara Bunda Sapoema Argo ada orang yang sedang memanen dan pada saat itu juga Saksi SUMARNO berkoordinasi dengan Asisten DIVISI IV yaitu Saksi SUDOYO LUMBANTOBING mengenai adanya atau tidaknya aktivitas pemanenan dari pihak perusahaan dikarenakan di lokasi masih terdapat sisa buah restan yang belum sempat terangkut oleh pihak perkebun

Bahwa setelah itu Saksi SUMARNO bersama dengan Keamanan dan Asisten DIVISI IV langsung mendatangi lokasi kejadian dan Saksi SUMARNO bersama dengan Asisten DIVISI IV dan Pihak Keamanan menemukan 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) tandan buah sawit yang telah dipanen Tanpa seizin dari pihak PT. Mutiara Bunda Sampoema Argo Tbk, kemudian saat Saksi SUMARNO sedang menyisir di lokasi lain Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang pelaku yang mencoba untuk melarikan diri, dan saat dikejar Saksi bersama dengan Pihak Keamanan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang bernama MAT SAIT ALIAS SAIT BIN BARMIN warga desa Tanjung Sari Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI dan mengaku telah melakukan pencurian buah sawit bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya yang dilakukan oleh Tersangka MAT SAIT ALIAS SAIT BIN BARMIN bersama dengan 3 (tiga) orang temannya (DPO) dengan cara memanen menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian setelah berhasil menurunkan buah kelapa sawit tersangka membawanya dengan menggunakan satu buah angkong wama merah dan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan tersangka MAT SAIT ALIAS SAIT BIN BARMIN berperan sebagai orang yang mengangkut buah yang berhasil dipanen oleh tersangka yang lainnya (DPO), dan tersangka dalam melakukan peneurian buah sawit tersebut atas perintah Sdr CARLES (DPO) warga desa tanjung sari 2 Kec. Lempuing Jaya, dan akibat perbuatan Tersangka Tersebut PT. Mutiara Bunda Sampoerna Argo Tbk di desa Tanjung Sari Kec. Lempuing Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan menderita kerugian sebesar Rp.8.216.000, (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sumarno Bin Gunarso;

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Buah kelapa sawit milik PT Sampoerna Agro.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Sampoerna Agro pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 23.20 wib di dalam Areal kebun inti IV Blok 45 D PT. Mutiara Bunda Sampoerna Agro Tbk Desa Tanjung Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa pada saat saksi Sumarno Bin Gunarsi sedang melakukan persiapan untuk patroli rutin di lokasi perkebunan dan Saksi men dapatkan informasi bahwa di areal kebun Divisi IV Blok 45 D PT. Mutiara Bunda Sapoerna Argo ada orang yang sedang memanen
- Bahwa pada saat saksi SUMARNO BIN GUNARSI sedang melakukan persiapan untuk patroli rutin di lokasi perkebunan dan Saksi SUMARN O mendapatkan informasi bahwa di arealkebun Divisi IV Blok 45 D PT Mutiara Bunda Sapoema Argo ada orang yang sedang memanen
- Bahwa Saksi Sumarno berkoordinasi dengan Asisten Divisi IV yaitu Saksi Sudoyo Lumbantobing mengenai ada atau tidaknya aktivitas pemanenan dari pihak perusahaan dikarenakan di lokasi masih terdapat sisa buah restan yang belum sempat terangkut oleh pihak perkebunan, setelah itu saksi Sumarno bersama dengan Keamanan langsung mendatangi lokasi kejadian dan Saksi Sumarno menemukan 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) tandan buah sawit yang telah dipanen;
- Bahwa Saksi Sumarno sedang menyisir dilokasi lain Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang pelaku yangmencoba untuk melarikan diri, dan saat di kejar saksi bersama dengan Keamanan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang bernama MAT SAIT ALIAS SAIT BIN BARMIN warga desa Tanjung Sari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mengaku telah melakukan pencurian buah sawit bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya yang dilakukan oleh Terdakwa MAT SAIT ALIAS SAIT BIN BARMIN bersama dengan 3 (tiga)orang temannya (DPO).
- Bahwa terdakwa dan temannya memanen menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian setelah berhasil menurunkan buah kelapa sawit tersangka membawanya dengan menggunakan satu buah angkong wama merah dan menggunakan 2 (dua) buah tojok.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang mengangkut buah sawit ke kendaraan.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap belum ada buah sawit yang diangkut ke kendaraan.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan lepan yang bertugas dibagian plasma untuk membersihkan dahan yang sudah kering dan tua.
- Bahwa Kerugian yang dialami sebesar Rp8.216.000,-(delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

2. Saksi Sudoyo Lumbantobing Bin Marlin Lumbantobing

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Buah kelapa sawit milik PT Sampoerna Agro.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Sampoerna Agro pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 23.20 wib di dalam Areal kebun inti IV Blok 45 D PT. Mutiara Bunda Sampoerna Agro Tbk Desa Tanjung Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa pada saat saksi Sumarno Bin Gunarsi sedang melakukan persiapan untuk patroli rutin di lokasi perkebunan dan Saksi mendapatkan informasi bahwa di areal kebun Divisi IV Blok 45 D PT. Mutiara Bunda Sampoerna Argo ada orang yang sedang memanen
- Bahwa pada saat saksi SUMARNO BIN GUNARSI sedang melakukan persiapan untuk patroli rutin di lokasi perkebunan dan Saksi SUMARNO mendapatkan informasi bahwa di areal kebun Divisi IV Blok 45 D PT Mutiara Bunda Sampoerna Argo ada orang yang sedang memanen
- Bahwa Saksi Sumarno berkoordinasi dengan Asisten Divisi IV yaitu Saksi Sudoyo Lumbantobing mengenai ada atau tidaknya aktivitas pemanenan dari pihak perusahaan dikarenakan di lokasi masih terdapat sisa buah restan yang belum sempat terangkut oleh pihak perkebunan, setelah itu saksi Sumarno bersama dengan Keamanan langsung mendatangi lokasi kejadian dan Saksi Sumarno menemukan 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) tandan buah sawit yang telah dipanen;
- Bahwa Saksi Sumarno sedang menyisir dilokasi lain Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang pelaku yang mencoba untuk melarikan diri, dan saat di kejar saksi bersama dengan Keamanan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang bernama MAT SAIT ALIAS SAIT BIN BARMIN warga desa Tanjung Sari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku telah melakukan pencurian buah sawit bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya yang dilakukan oleh Terdakwa MAT SAIT ALIAS SAIT BIN BARMIN bersama dengan 3 (tiga) orang temannya (DPO).

- Bahwa terdakwa dan temannya memanen menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian setelah berhasil menurunkan buah kelapa sawit tersangka membawanya dengan menggunakan satu buah angkong wama merah dan menggunakan 2 (dua) buah tojok.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang mengangkut buah sawit ke kendaraan.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap belum ada buah sawit yang diangkut ke kendaraan.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan lepan yang bertugas dibagian plasma untuk membersihkan dahan yang sudah kering dan tua.
- Bahwa Kerugian yang dialami sebesar Rp8.216.000,-(delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 pukul 23.20. wib di Kebun Sawit tepatnya di Desa Tanjung Sari Kecamatan Lempuing kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang ditangkap..
- Bahwa terdakwa mengambil buah kepala sawit bersama dengan kedua orang teman terdakwa yang tidak dikenalnya.
- Bahwa terdakwa di bawa ke kebun oleh Charles dan di kebun itulah terdakwa ditemukan dengan kedua orang tersebut untuk kerja sama mengambil buah sawit.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Charles yang mengatakan jika ada panen buah sawit di Divisi IV dan nanti di kebun tersebut sudah ada teman yang menunggu terdakwa.
- Bahwa Pada saat ditangkap saya sedang istirahat dibawah pohon
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Charles sedang pergi untuk mencari mobil untuk mengangkut buah.
- Bahwa terdakwa tahu kebun tersebut milik PT. Sampoerna Agro
- Bahwa terdakwa mau mengambil buah sawit tersebut karena membutuhkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Sampoerna Agro tetapi hanya bagian pembersih dahan tua
- Bahwa Jika berhasil terdakwa akan mendapatkan Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 pukul 23.20. wib di Kebun Sawit tepatnya di Desa Tanjung Sari Kecamatan Lempuing kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kepala sawit bersama dengan kedua orang teman terdakwa yang tidak dikenalnya.
- Bahwa terdakwa di bawa ke kebun oleh Charles dan di kebun itulah terdakwa ditemukan dengan kedua orang tersebut untuk kerja sama mengambil buah sawit.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Charles yang mengatakan jika ada panen buah sawit di Divisi IV dan nanti di kebun tersebut sudah ada teman yang menunggu terdakwa.
- Bahwa Pada saat ditangkap saya sedang istirahat dibawah pohon
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Charles sedang pergi untuk mencari mobil untuk mengangkut buah.
- Bahwa terdakwa tahu kebun tersebut milik PT. Sampoerna Agro
- Bahwa terdakwa mau mengambil buah sawit tersebut karena membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Sampoerna Agro tetapi hanya bagian pembersih dahan tua
- Bahwa Jika berhasil terdakwa akan mendapatkan Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dan majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih;
5. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **Barang siapa**

Menimbang bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seseorang atau lebih dari seseorang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan para terdakwa yaitu terdakwa **Mat Said Als Said Bin Barmin** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana, dan selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi Petunjuk serta Keterangan terdakwa, membenarkan bahwa pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Mat Said Als Said Bin Barmin**

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur **mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Sumarno Bin Gunarso dan saksi Sudoyo Lumbantobing Bin Marlin Lumban Tobing Petunjuk serta Keterangan terdakwa, ditemukan fakta hukum yang mengarah kepada unsur-unsur yuridis pasal yang didakwakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa menerangkan, buah kelapa sawit sebanyak 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) tandan yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik PT Mutiara Bunda Sampoerna Agro Tbk,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan milik terdakwa, Dengan demikian unsur ***“yang mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

3. Unsur ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Sumarno Bin Gunarso dan saksi Sudoyo Lumbantobing Bin Marlin Lumban Tobing, Petunjuk serta Keterangan terdakwa, ditemukan fakta hukum yang mengarah kepada unsur-unsur yuridis pasal yang didakwakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa menerangkan, terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) tandan yang telah diambil oleh terdakwa tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Mutiara Bunda Sampoerna Agro ataupun dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ***“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

4. Unsur ***dilakukan dua orang atau lebih.***

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Sumarno Bin Gunarso dan saksi Sudoyo Lumbantobing Bin Marlin Lumban Tobing, Petunjuk serta Keterangan terdakwa, ditemukan fakta hukum yang mengarah kepada unsur-unsur yuridis pasal yang didakwakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa menerangkan, terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) tandan yang telah diambil oleh terdakwa tersebut yang dilakukan terdakwa bersama dengan kedua orang teman terdakwa. Dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

5. Unsur ***yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Sumarno Bin Gunarso dan saksi Sudoyo Lumbantobing Bin Marlin Lumban Tobing, Petunjuk serta Keterangan terdakwa, ditemukan fakta hukum yang mengarah kepada unsur-unsur yuridis pasal yang didakwakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa menerangkan,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) tandan yang telah diambil oleh terdakwa tersebut yang dilakukan terdakwa bersama dengan kedua orang teman terdakwa dengan menggunakan tojok bergagang kayu dan bergagang besi, serta dengan menggunakan Angkong berwarna merah untuk mengangkut sawit. Dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MAT SAIT ALIAS SAIT BIN BARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Angkong Berwama Merah;
 - 1 (satu) buah seater kepala dengan wama kuning kombinasi hitam bertali kain karet bertuliskan SUNPRO LED HEADLIGHT;
 - 1 (satu) buah tojok bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah tojok bergagang besi.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. Mutiara Bunda Sampoerna Argo Tbk

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, **pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018** oleh kami **EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **LINA SAFITRI TAZILI, S.H.**, dan **FIRMAN JAYA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MAULANA MALIK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HENDI SINATRYA IMRAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H.,M.H.

Firman Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Kag.